

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BPRS AL – MABRUR BABADAN
PONOROGO**

SKRIPSI



ANIK ARYUNI WULANDARI
NIM 210212054

Pembimbing:

Dr.AJI DAMANURI, M.E.I
NIP 197506022002121003

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONOROGO**

2016

ABSTRAK

Anik Aryuni Wulandari. 2016. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan *Murābahah*. di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanhuri, M.E.I.

KataKunci : Implementasi, Fatwa, Pembiayaan *Murābahah*.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lekang dari kegiatan bermuamalah. Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang lemah, memberika pinjaman kepada yang membutuhkan dan sebagainya.

Dari latar belakang diatas peneliti berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo dengan merumuskan masalah sebagai berikut, 1).Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabur babadan ponorogo? 2).Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap urbun di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo?. 3) Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar di BPRS Al – Mabur babadan ponorogo?. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo, jalan Sukarno Hatta No.317 Ponorogo.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, mekanisme pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo menggunakan prinsip jual beli dengan sistem tawar menawar dan akad yang dilakukan bebas riba barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan, pembelian barang kepada pihak ketiga dapat dilakukan sendiri oleh nasabah menggunakan surat kuasa dari BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo. BPRS Al- Mabur juga menyampaikan harga beli plus keuntunganya kepada nasabah. Cara pembayaran secara tunai dan angsuran dengan jangka waktu tertentu. Dalam pembiayaan *murābahah* terdapat uang muka (urbun) yang bertujuan untuk mengikat barang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak ketiga. Cara penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar menggunakan sistem kekeluargaan dan memberi solusi pada nasabah yang tidak mampu membayar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lekang dari kegiatan bermuamalah. Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang lemah, memberika pinjaman kepada yang membutuhkan dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah dibuatnya, dilarang menindas orang lain karena menindas dan meremehkan orang yang membutuhkan adalah perbuatan – perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi.¹

Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kehidupan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Bentuk nyata dari apa yang telah diistilahkan muamalah atau hubungan antara sesama manusia, antara lain kita mengenal jual beli, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam, perdagangan yang jujur sangat disukai Allah, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu.²

Masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan prinsip jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan

¹ M. Ali Hasan, Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 121

² Ibid.,

menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³

Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah *murābahah*. *Murābahah* adalah, persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan (mark- up) yang disepakati penjual dan pembeli, dengan pembayaran yang ditangguhkan.⁴

Karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut,⁵ misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000 kemudian dia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000 atau keuntungan dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga pembelian 10% atau 20%.⁶

Murābahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murābahah* berdasarkan pesanan artinya bank membeli barang yang diinginkan oleh pemesan.⁷ Sedangkan *murābahah* tanpa pesanan artinya bank menyediakan barang atas kehendak bank sendiri kemudian dijual ke nasabah.

Adapun dasar hukum yang membolehkan pembiayaan *murābahah* yaitu:

³Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), 60.

⁴Warkum Sumitro, Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 36-37.

⁵Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 113.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 120.

⁷M. Umar Capra, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

Firman Allah QS. An- Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.⁸

Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابىهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“ Dari Abu Sa’id al Khudariy bahwa Rasulullah SAW bersabda , “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan sama- sama suka . ” (HR. Al-Bayhaqiy dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).⁹

Dalam Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan *murābahah* kepada nasabah yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan perdagangan.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara umum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 4:29* (Semarang: Al- Shifa', 1998), 62.

⁹Dewan, Himpunan, 61.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga .
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.¹⁰

Bai' al-'urbun ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada penjual Secara hukum.¹¹

Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini adalah tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah SAW tentang pelarangannya. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta

¹⁰Ibid.,65

¹¹Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 17-18.

masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara Ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut. Adapun dasar kebolehan ba'i urbun adalah hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwasanya "Rasulullah ditanya lentang panjar dalam jual beli dan beliau membolehkannya." Juga terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nafi' Ibnu Abdul Harits membelikan untuk Umar sebuah rumah tahanan dari Sofyan Ibnu Umayyah dengan harga 4000 dirham. Jika tidak setuju bagi Sofyan mendapatkan 400 dirham.¹²

Urbun adalah jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu "uang bangus", atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. *Bai' al-'urbun* dilarang dalam Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarang jual-beli urbun (HR. Ahmad An-Nasai, Malik dan Abu Daud).¹³

Menurut Wahbah Zuhaili, kedua hadits yang dipakai Para ulama baik yang membolehkan maupun melarang sama-sama lemah (dhaif). Oleh karena itu menurutnya hukum jual beli arbun/urbun boleh atas dasar urf- hal ini mengingat jual beli arbun/urbun ini sulit dihindari dalam transaksi modern terutama dijadikan sebagai sarana untuk menjamin ikatan antara pihak-pihak yang bertransaksi sebelum transaksi itu disepakati secara Penuh,

¹²Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 115-116.

¹³M. Ali Hasan, Berbagai, 131.

sehinggasebagai kompensasi bagi Penjual yang menunggu pada waktu tertentu. maka diberikan kepadanya uang Panjar.¹⁴

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murābahah* sebagai berikut:

1. Dalam akad pembayaran *murābahah*, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murābahah*,nasabah harus memberikan gantirugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.¹⁵

Utang piutang adalah memeberikan sesuatu pada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.sesuatu itu bisa berupa uang atau barang. Sedangkan hutang adalah transaksi antara dua orang yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dan hal yang serupa atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.¹⁶

¹⁴Gemala,Hukum, 116.

¹⁵Dewan, Himpunan, 114.

¹⁶Ghufron A. Mas'adi,Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada,2002),169.

Definisi hutang piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang yang dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata untuk dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Bentuk disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.¹⁷

Hukum asal transaksi hutang piutang adalah sunah karena didalamnya termuat unsur tolong menolong (*Ta'awun/ rifqoh*) pada sesama makhluk, bahkan menjadi wajib jika menghutangi itu kreditur (orang yang berhutang) akan tertolong dan dalam hidup karena sangat membutuhkan.¹⁸

Dasar hukum hutang piutang yaitu Al – Quran surat al – Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ وَلَهُ آخِرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak” (al – Hadid : 11).¹⁹

Ketentuan pada fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar yaitu:

- a. Objek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.

¹⁷ Amir Saifudin, *Garis – Garis Besar Fiqih* (Bogor : Kencana, 2003), 222.

¹⁸ Mukhtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (t.t, Universitas Sri Wijaya, 2001), 360.

¹⁹ *Dertemen Agama RI, Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : YPPA, 1971), 902.

- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.²⁰

Pada prakteknya, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dengan metode pesanan pada BPRS AI – Mabur, karena BPRS AI – Mabur tidak menyediakan barang – barang yang dikehendaknya maka BPRS memberikan surat kuasa *murābahah*. Selanjutnya pihak AO (Accounting Office) akan mensurvei tentang nasabah tersebut dan menganalisis nasabah layak atau tidak nasabah tersebut menerima pembiayaan dari BPRS AI – Mabur. Tugas dari AO yaitu : mencari nasabah, mensurvei nasabah, menagih utang nasabah dan bertanggung jawab atas nasabahnya.

Setelah AO menganalisis tentang data nasabah tersebut layak menerima pembiayaan *murābahah*. AO akan mengajukan pengajuan pembiayaan *murābahah* pada atasannya dan mempresentasikan tentang nasabahnya. Apabila atasannya menyetujui maka Administrasikredit akan mengabari nasabahnya bahwa permohonan pengajuan pembiayaan *murābahah* diterima.

²⁰Dewan,Himpunan, 278.

Nasabah akan mengisi formulir data – data lengkap tentang nasabah yang diberikan dari BPRS Al – Maburur sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut menerima pembiayaan *murābahah* dari BPRS Al – Maburur.

Jadi kesimpulannya yang bisa memutuskan pembiayaan itu diterima oleh BPRS Al – Maburur yaitu pimpinan BPRS Al – Maburur, AO sebagai pelantaranya saja. Adakalanya nasabah datang ke kantor dan adakalanya nasabah harus dicari oleh AO. Apabila nasabah datang ke kantor maka nasabah akan melewati beberapa proses yang panjang. Apabila nasabah itu dicari oleh AO maka nasabah akan melewati sedikit proses pendek dalam pembiayaan *murābahah*.

Khusus pembelian sepeda motor baru, baik motor, mobil atau kendaraan barang (pick Up/ Truck) harus ada urbun / uang muka yang besarnya tidak ditentukan dan hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dengan calon nasabah. Misalnya Pak Ahmad ingin membeli sepeda motor SUZUKI Satria FU terbaru harga 20 juta. Maka Urbun / uang muka yang diminta minimal sebesar Rp. 5 juta. Lebih besar lebih baik dan lebih aman. Kalau rata- rata diporsentase urbun/ uang muka sebesar 25% s/d 30% dari harga perolehan. Uang muka disetorkan pada BPRS lalu BPRS menambahi kekurangannya karena dealer menerima uang cash. Ketika telah lunas nasabah bisa membawa pulang sepeda motor supra, kemudian nasabah menyelesaikan hutang pada BPRS Al- Maburur.

Selain itu AO juga mensurvei Pak Ahmad selaku nasabah mulai dari kepribadiannya dan mengira - ngirakan pendapatan perbulan dari pak ahmad.

Selanjutnya AO akan memberikan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dan menetapkan angsuran reguler atau musiman. Penetapan persentase BPRS Al – Mabrur lebih besar karena memang acub beberapa aspek.

Apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan piutangnya maka pihak BPRS akan mengelompokkan nasabah tersebut tergolong nasabah yang mempunyai iktikad baik atau iktikad buruk. Karena kategori nasabah mempengaruhi penyelesaian hutang piutang di BPRS Al – Mabrur serta memberikan perhatian khusus pada nasabah tersebut. supaya perjalanan uang tidak macet maka AO akan sering mendatangi rumah nasabah dan menagih utang nasabah. Jumlah uang yang ditagih AO tidak harus sejumlah angsuran perbulannya. Hal tersebut juga meringankan nasabah agar utangnya cepat lunas karena sebagian dari nasabah ada yang bersifat boros atau tidak bisa menyimpan uangnya untuk membayar angsurannya. Sedangkan nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik dan menunda – nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya melalui badan Arbitase Syariah. Dalam kumpulan fatwa terdaoat bermacam – macam point fatwa. Tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan mengupas Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/Dsn – Mui/Ix/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN – MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu.

Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut karena pada peredaran uang di BPRS AL – Mabrur berpedoman pada fatwa dewan syariah nasional. Disisi lain hanya pembiayaan murabahah yang berjalan lancar di BPRS AL- Mabrur kurang lancarnya pembiayaan yang lain karena kurangnya manajemen kontrol serta kurangnya SDM. BPRS AL – Mabrur merupakan BPRS yang terkenal dikota ponorogo dan lokasinya strategis dari kampus.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik ingin mengetahui pelaksanaan Implementasi Fatwa DSN MUI tentang *murābahah* dalam dunia perbankan syariah. Adapun salah satu lembaga yang dipilih adalah PT. BPRS AL – Mabrur Babadan Ponorogo. Dimana berdasarkan pada peninjauan awal bahwa dilembaga tersebut sudah menetapkan Fatwa DSN MUI. Hal ini dibuktikan dengan adanya landasan syariah yaitu: QS. Al – Baqarah : 275 dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *murābahah* yang dipakai pedoman dalam melaksanakan praktek *murābahah*. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan atau pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional ketentuan tentang *murābahah* dengan penelitian yang berjudul: IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG MURĀBAHAH DI BPRS AL – MABRUR BABADAN PONOROGO.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman dalam judul ini, maka penulis perlu menegaskan istilah sebagai berikut:

1. **Implementasi**, adalah Penerapan, pelaksanaan.²¹
2. **Fatwa**, adalah Kumpulan nasehat atau jawaban pertanyaan hukum dari para ahli hukum Islam yang dituangkan berdasarkan ijtihad yang sungguh-sungguh.
3. **Murābahah**, adalah Akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (mark- up) yang disepakati penjual dan pembeli.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/XI/2000 terhadap Uang Muka dalam *murābahah* di BPRS AL – Mabur Babadan Ponorogo?
3. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No.47/DSN- MUI/II/2005 terhadap penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo?

²¹Risky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Lima Bintang), 78.

D. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan dan penulisan skripsi ini tujuan yang diharapkan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/XI/2000 terhadap uang muka dalam *murābahah* di BPRS AL – Mabur Babadan Ponorogo.
3. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN No.47/DSN- MUI/II/2005 terhadap penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo?

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh peneliti lainnya.

2. Secara Praktisi

Sebagaimana kontribusi lembaga perbankan supaya pelaksanaan *murābahah* benar- benar sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional khusus bagi praktisi perbankan.

F. Telaah Pustaka

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap literature yang ada, memang sudah ada skripsi yang membahas tentang implementasi fatwa tentang pembiayaan *murābahah*. Kajian terhadap pembiayaan *murābahah* ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Akan tetapi sudah sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai tentang *murābahah*, diantaranya:

Skripsi milik Masruroh dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo ”, menjelaskan tentang kontrak perjanjian pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Al- Mabur babadan ponorogo serta tata cara penyelesaian masalah akibat pembatalan kontrak pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Al - Mabur. kontrak perjanjian pada pembiayaan *Murābahah* serta tata cara penyelesaian masalah akibat pembatalan kontrak pada pembiayaan *murābahah*. Praktek yang dilakukan di BPRS Al – Mabur telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah*.

Kemudian skripsi milik Ali Muhtarom yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet dalam Operasional Perbankan Syariah di BPRS Al- Mabur Babadan Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Dalam operasional perbankan Syariah di BPRS Al- Mabur Babadan Ponorogo mengenai kredit macet tidak sesuai dalam hukum islam karena pihak bank sudah memperingatkan tiga kali. Hanya belum ada yang pernah dibebaskan dari hutang. Kemudian masalah penanganan (penyitaan) barang

dalam sistem operasional perbankan syariah di BPRS Al- Mabur Babadan Ponorogo yang prosesnya sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan telah diberikan teguran dan peringatan tiga kali. Hal ini tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak sebelum mengadakan transaksi yang berarti sama- sama rela, tidak ada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis Lina Rahayu yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Urbun Menurut Ulama Shafiiyyah dan Ulama Hanabilah” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa ulama syafiiyyah dalam menetapkan hukum jual beli urbun menggunakan hadits Amr Ibn Shu’ayb dan illat pengharamannya adalah khiyar mujmal yaitu sebuah hak pilih terhadap sesuatu yang belum jelas. Sedangkan ulama hanabilah beristinbat dengan menggunakan qawl sahabat, yakni sahabat Umar Ibn Khattab yang tertuang dalam riwayat Nafi’ ibn Harits. Dalam memperbolehkan jual beli urbun.

Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas tentang implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *murābahah* dengan masalah mekanisme pembiayaan *murābahah*, implementasi urbun serta penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Jadi jelas adanya perbedaan antara sekian skripsi yang telah dipaparkan diatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan Implementasi Fatwa Dewan Syariah. Peneliti menggunakan

jenis penelitian ini karena untuk mengetahui penerapan implementasi fatwa dewan syariah nasional di BPRS Al – Mabur babadan ponorogo.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²³ Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian penulis akan menguraikan menggunakan bahasa penulis supaya bisa dipahami oleh pembaca.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil di BPRS Al – Mabur babadan ponorogo karena lokasinya berada di kota ponorogo, secara teknis memudahkan peneliti untuk meneliti secara efektif dan efisien. Lokasi BPRS AL – Mabur di Jalan Sukarno Hatta No. 317 Ponorogo.

4. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data – data tentang implementasi dewan syariah nasional tentang mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Al- Mabur Babadan Ponorogo.
- b. Data – data implementasi fatwa dewan syariah nasional tentang urburun di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo

²²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1996),19.

²³Lexy J Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005), 86.

- c. Data – data tentang implementasi fatwa dewan syariah nasional terhadap penyelesaian masalah di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo.

5. Informan

- 1) Direktur dan karyawan sebagai pihak yang pertama dari semua proses transaksi dimulai dari pihak ini urgen untuk dikonfirmasi.
- 2) Nasabah sebagai pihak yang mendapatkan pelayanan urgensi dari pihak ini adalah objektifitas data yang peneliti kumpulkan.

6. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberi jawaban atas pertanyaan.
- b. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Disini penulis ikut terjun bersama AO untuk mengetahui data – data agar lebih akurat.
- c. Dokumentasi yaitu perolehan data dari dokumen dan lain – lain.

7. Teknik pengolahan data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi, kelengkapan, kerapian, kejelasan makna, kesesuaian dan

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Organising

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan – bahan untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan hasil data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah teori dan dalil – dalil sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas.

8. Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu, metode berfikir yng diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dipaparkan realita yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar dasar *murābahah* yang kemudian digunakan untuk mencermati masalah yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Di mana dalam bab terdapat beberapa sub-sub pembahasan. Dengan demikian terbentuknya satu kesatuan yang ilmiah, sehingga dalam pembahasan nanti mempunyai hubungan yang logis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan teori mengenai pembiayaan *murabahah* yang termuat dalam pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun-rukun *murabahah*, syarat-syarat *murabahah*, pengertian urun, pendapat para ulama tentang urun (panjer) pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, tata krama dalam hutang piutang.

BAB III: SEJARAH BPRS AL- MABRUR BABADAN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data dari penelitian yang berisi: Sejarah berdirinya BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo, Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Al- Mabur Babadan Ponorogo, Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang uang muka dalam *murabahah* di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo, Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hutang piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BPRS AL – MABRUR BABADAN PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan yang meliputi analisis fatwa dewan syariah nasional tentang pembiayaan *murābahah* terhadap pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo, mekanisme pembiayaan *murābahah*, uang muka dalam *murābahah* dan penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Dalam bab ini akan menguraikan dari permasalahan yang akan diteliti dan memfokuskan pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabrur Babadan Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

MURĀBAHAH

A. *MURĀBAHAH*

1. Pengertian *murābahah*

Masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang memperlukannya. *Murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁴

2. Landasan hukum

Landasan hukum akad *murābahah* ialah:

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:



Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).²⁵

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murābahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

²⁴Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 60

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: YPPA, 197), 98

3. Mekanisme pembiayaan *murābahah*

Ketentuan umum dalam *murābahah* bagi bank syariah yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya – biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan *murābahah* kepada nasabah meliputi:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka

- 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *murābahah*

- a. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *murābahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan pembayaran dalam *murābahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda – nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *murābahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.²⁶

B. URBUN/ANG MUKA

Dalam pelaksanaan akad *murābahah* dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip syariah, DSN – MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murābahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Adapun ketentuan tersebut meliputi:

- a. Dalam akad pembiayaan *murābahah*. Lembaga keuangan syariah di bolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad *murābahah* nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

²⁶DewanSyariahNasional MUI,Himpunan Fatwa KeuanganSyariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 64
-66

- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.²⁷


C. HUTANG PIUTANG

1. Pengertian

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjami) akan mengembalikan sejumlah dipinjam.²⁸ Sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada lembaga keuangan syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.²⁹

2. Dasar hukum

Terdapat pula dalam surat al- Hadid ayat 11:



Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan)

²⁷Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 114-115

²⁸Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok, 126.

²⁹Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 278

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang *banyak*”³⁰

Berdasarkan uraian di atas dalam QS al-Hadid ayat 11, berarti bagi muqrid (orang yang menghutangi) hukumnya sunah. Dan bagi muqtarid (orang yang berhutang) hukumnya adalah mubah. Islam tidak menganggap hutang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan yang membutuhkan merasa keberatan, karena menjaga diri. Begitu pula, Islam tidak menganggap sunah. Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah, sehingga tidak melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela, karena Rasulullah sendiri pernah berhutang.³¹

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Dari Abu. Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain Muslim (kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat”.³²

³⁰Ibid, 902.

³¹Hadi, Bunga, 126.

³²Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Juz 11, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 225-226.

LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.³³

³³Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 278.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS AL – MABRUR BABADAN PONOROGO

A. Profil BPRS Al Mabur Babadan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya BPRS Al Mabur

Ditinjau dari segi sejarah, BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo merupakan BPR Syariah yang pertama di Kabupaten Ponorogo. BPRS Al- Mabur berdiri berasal dari rasa keprihatinan para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi terutama muslim di Ponorogo, maka IPHI menyelenggarakan program dalam bidang ekonomi yaitu merealisasikan pendirian BMT, dan berencana untuk mendirikan bank.

Berangkat dari program IPHI yang diinginkan mengangkat derajat perekonomian pengusaha muslim di Ponorogo dengan cara memberdayakan potensi sumber daya yang selama ini memanfaatkan karena belum adanya wadah yang cocok dalam masyarakat di Ponorogo, baik penyandangan dana maupun para pengusaha, maka IPHI bermaksud mendirikan bank syariah di Ponorogo.

Dengan dikembangkannya bank syariah di Ponorogo, para pendiri bank berharap bahwa bank syariah bisa memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh lembaga perbankan konvensional karena menggunakan sistem bunga, yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Para pendiri bank ini berharap kepada umat Islam di Ponorogo, yang masih mengimami al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan hadis sebagai pedoman aktifitasnya, bertekad mendirikan bank syariah untuk memberikan pelayanan perbankan kepada umat yang menolak system perbankan non syariah, karena tidak sesuai dengan keyakinannya.

Dengan berdirinya bank syariah di Ponorogo, para pendiri berharap dapat merupakan wadah alternatif bagi umat Islam untuk melaksanakan segi-segi kehidupannya secara Islami, meliputi akhlaq, aqidah maupun syariah, karena selama ini umat masih melaksanakan syariah Islam secara parsial belum secara komprehensif.

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri adalah bidang ekonomi umat, karena Islam menghendaki bahwa umat Islam dapat hidup dengan layak dan jangan hidup di bawah standard kemiskinan. Kita yakin bahwa bank syariah yang bekerja atas dasar filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dapat mewujudkan perekonomian yang adil dan transparan, disisi lain bagi bank dapat terhindar dari bahaya negative spread.

Jadi jelas, bahwa bank ini didirikan agar umat dapat melaksanakan Islam secara komprehensif yaitu meliputi segala aspek kehidupan secara Islami, namun harus pula dikelola secara profesional agar bank dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta selalu istiqomah memegang teguh prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan di dalam fatwa MUI / Dewan Syariah Nasional.

Ide awal pendirian bank syariah dimotori oleh IPHI Jawa Timur sekitar tahun 1996 dan merupakan salah satu program organisasi, dimana setiap kabupaten diberi modal awal sebesar Rp. 62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk Kabupaten Ponorogo, yang ditempatkan di rekening BNI 46 cabang Surabaya.³⁴

2. Visi dan Misi BPRS Al Mabruur

a. Visi :

Menjadi bank syariah yang amanah dalam membangun ekonomi umat.

b. Misi :

- 1) Mendorong umat untuk melaksanakan ekonomi syariah secara kaffah.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Mengembangkan sumber daya insani yang professional dan amanah.
- 4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate govermance).
- 5) Memberikan manfaat yang barokah kepada shareholders maupun stakeholders.³⁵

³⁴Bety, wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2016.

³⁵Ibid.,

3. Tujuan BPRS Al-Mabrur

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Perbaiki ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana masyarakat yang belum diserap oleh perbankan non syariah dan menyalurkan kembali kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil.
- b. Memberi pelayanan masyarakat secara Islami, berupa :
- c. Sistem kemitraan
- d. Pembiayaan bersama secara bagi hasil
- e. Membatasi usaha yang bersifat spekulatif
- f. Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang diharamkan agama
- g. Mengembangkan usaha yang halal
- h. Menumbuhkan rasa kebersamaan.³⁶

4. Lokasi BPR Syari'ah Al-Mabrur

BPRS Al-Mabrur mempunyai satu kantor pusat dan dua kantor cabang, adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat berada di Jl. Mayjend Sutoyo No. 23 Telp. (0352) 481178 Fax. (0352) 484647 Ponorogo
- b. Kantor Kas berada di Jl. PB. Sudirman No. 8 Telp. (0352) 372370 Balong, Ponorogo.

³⁶Ibid.,

- c. Kantor Cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp. (0351) 463450 Taman, Madiun.

5. Prinsip dasar ekonomi Islam yang diperjuangkan BPRS Al Mabruur

Ditengah kerinduan dunia akan sebuah tatanan kehidupan yang mampu memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan manusia secara adil, maka kita harus melaksanakan prinsip ekonomi halal dan berkah sebagai alternative jawaban.

Ketika etika, prinsip dan hukum syariah dijadikan acuan dalam mencari dan memperoleh keuntungan dalam ekonomi perbankan, niscaya akan terlahir sebuah tatanan kehidupan yang baik (hayaatan thoyyibah) dan tidak akan menyeret manusia pada sebuah tatanan kehidupan yang berpotensi melahirkan kekacauan (*ma'isyyatan dhankaa*).

Oleh karena itu, pengelolaan bank syariah disamping untuk memperoleh keuntungan usaha juga diharapkan dapat membantu terciptanya prinsip perekonomian Islam yang memiliki 5 (lima) prinsip, yaitu :

- a. Universal, artinya perekonomian masyarakat jangan sampai dikendalikan orang-orang kuat tertentu, tetapi harus dimiliki dan dikendalikan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Keadilan distribusi, perekonomian Islam tidak boleh hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi harus memperhatikan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

- c. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam adalah sebuah tatanan yang mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi tidak boleh mengabaikan hak sosial masyarakat dan memiliki kepedulian sosial berupa pengaturan zakat.
- d. Realistis, artinya dalam rangka mengentaskan kemiskinan pemerintah mengajak kepada setiap individu yang mampu untuk memberikan sumbangan kepada yang kurang mampu secara sukarela, akan tetapi karena pada dasarnya sifat manusia itu rakus, maka pemerintah wajib menentukan bahwa orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya sebesar 2,5 % dan pemerintah berhak memaksakan bagi orang kaya yang tidak mau berzakat.
- e. Tanggung jawab sosial, artinya setiap individu warga Negara bersama-sama pemerintah bertanggung jawab kepada warga Negara yang tidak mampu.³⁷

6. Struktur organisasi BPRS Al Maburr

BPRS Al Maburr dipimpin oleh direksi yang secara tidak langsung diawasi oleh dewan komisaris dalam hal operasionalnya, sedangkan produk-produk simpanan dan pembiayaan diawasi oleh dewan pengawas syariah. Adapun susunan organisasi BPRS Al Maburr secara lengkap adalah sebagai berikut :

³⁷Ibid.,

a. Kepengurusan

1) Dewan Komisaris

- a) Komisaris Utama : H.A.S.Heriyanto, BA
- b) Anggota : Drs.EC.Edy Rahardjono, MM

2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Ketua DPS : Drs.KH.Ma'sum Yusuf
- b) Anggota : Drs.H.Anshor M Rusydi

3) Dewan Direksi

- a) Direktur Utama : H.Umar Hartoni, BcHk
- b) Direktur : Nurul Ma'rufah, SE

b. Karyawan

1) Manajer

- a) Bagus Ari W. S.Tr (Kepala Cabang)
- b) Bety Umi Sayekti, SE (Manajer Operasional)
- c) Ananto S., SE (Manajer Marketing)

2) Teller dan Customer Service

- a) Silvi Mustika P. (Teller Kantor Cabang)
- b) Wiwin Safitri (CS Kantor Cabang)

3) Account Officer

- a) Muh. Sholihur R. (AO)
- b) Ali Basuki (AO)
- c) Deni Wahyu E.S. (AO)
- d) Dhesta Ari S. (AAO)

- 4) Debt Collector dan Keamanan
 - a) Sukendro (Debt Collector)
 - b) Didin Diantoro (Satpam)
 - c) Muh. Yusuf (Satpam).³⁸

7. Fungsi dan Tugas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BPRS Al Mabruur, karena dalam RUPS ini semua kebijakan dapat dilakukan selama berkaitan dengan kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Tugas DPS adalah mengawasi manajemen marketing dan operasionalnya, apakah sudah sesuai dengan fatwa ataukah belum. Apabila terdapat produk baru maka DPS wajib memberi tahu Fatwa ke DSN MUI.

c. Dewan Komisaris

- 1) Dewan komisaris terdiri dari komisaris utama dan komisaris yang bertugas mengawasi direksi.
- 2) Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya harus mengindahkan aturan main yang telah disepakati bersama

³⁸Ibid.,

dalam AD/ART, aturan Bank Indonesia, undang-undang pokok perbankan dan ketentuan pemerintah lainnya.

- 3) Pengawasan dewan komisaris dapat dilakukan dengan cara :
 - a) Pemeriksaan langsung
 - b) Surat dinas komisaris
 - c) Meminta keterangan kepada direksi
 - d) Bentuk lain yang lazim dalam perbankan
- 4) Hasil pengawasan komisaris tidak dibenarkan diberikan langsung kepada petugas bank, tetapi disampaikan melalui direksi.
- 5) Hasil kesimpulan pengawasan komisaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, petunjuk lisan/tertulis dan dalam bentuk lain yang lazim dalam perbankan.
- 6) Semua usul/surat direksi yang disampaikan dengan surat resmi dijawab dengan surat resmi dari komisaris.
- 7) Surat direksi yang belum/tidak mendapatkan jawaban dari komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari, dianggap dapat dilaksanakan, agar tidak menghambat operasional bank.
- 8) Dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun melalui RUPS.

d. Dewan Direksi

- 1) Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang direktur yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan

BPRS, sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan dalam RUPS.

- 2) Mengusulkan garis-garis kebijakan umum bank syariah untuk masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan disahkan oleh komisaris.
- 3) Menyusun rencana anggaran dan rencana kerja untuk tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- 4) Menyusun neraca dan laba/rugi setiap bulan dan laporan berkala lainnya untuk keperluan intern dan ekstern.
- 5) Menandatangani surat saham yang dikeluarkan oleh bank.
- 6) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 7) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari nasabah maupun pegawai bank.
- 8) Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.
- 9) Menyetujui setiap pengeluaran biaya.
- 10) Mengangkap pegawai bank, setelah memenuhi syarat-syarat dan mendapat ijin prinsip dari komisaris.
- 11) Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan perusakan.
- 12) Mewakili bank khususnya yang menyangkut hubungan dengan pihak ketiga.

13) Bertanggung jawab terhadap operasional bank agar mencapai target yang telah disetujui RUPS.

14) Bertanggung jawab kepada RUPS atas segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan bank.

e. Kepala Kantor Cabang

Kepala kantor cabang bertugas membawahi semua pengelolaan manajemen di bagian kantor cabang.

f. Manager Marketing

Bagian ini membawahi bidang funding dan financing untuk pelaksanaannya dilakukan bagian account office (AO) dan (AAO).

g. Manager Operasional

Bagian operasional membawahi bagian teller, pengerahan dana, pembukuan dan pelayanan nasabah.

1) Tugas teller

a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan penerimaan uang tunai dari nasabah.

b) Bertanggung jawab atas kebenaran uang yang disimpan oleh nasabah baik jumlah maupun sah tidaknya uang tersebut.

c) Mengurusi persediaan buku tabungan mudharabah atau deposito mudharabah.

d) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi.

2) Tugas pembukuan

- a) Membukukan semua transaksi baik tunai maupun pemindahan buku.
- b) Memelihara dan mengerjakan kartu-kartu rekening nasabah.
- c) Mengerjakan register simpanan.
- d) Menyusun neraca dan laba rugi tiap hari dari buku besar untuk diperiksa oleh direksi.
- e) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi.

3) Tugas pelayanan nasabah

- a) Melayani nasabah baik tabungan, pembiayaan maupun keperluan nasabah lainnya.
- b) Menyusun dan menyimpan arsip pembiayaan dan arsip pembukuan dalam ruangan arsip.
- c) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan dan pembukuan.
- d) Bertanggung jawab atas bukti pemilikan nasabah yang dijadikan pembiayaan di BPRS Al Mabruur.
- e) Mengetik surat-surat yang diperlukan.
- f) Mengurus register SKPP.
- g) Mempersiapkan realisasi pembiayaan.
- h) Meregister pembiayaan.
- i) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direktur.³⁹

³⁹Ibid.,

8. Produk-produk BPRS Al Mabrus

Untuk melayani nasabah yang berada di wilayah kerja BPRS Al Mabrus, maka pihak bank menyediakan pelayanan yang meliputi produk simpanan dan pembiayaan kepada para nasabah.

a. Produk Simpanan (funding)

1) Deposito Mudharabah

Yaitu investasi yang berdasarkan prinsip syariah Islam dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan. Produk simpanan deposito mudharabah hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan untuk masyarakat umum yang menginginkan kehidupan yang cerah di masa yang akan datang. Bank bersedia memberikan bagi hasil dari hasil operasional dana nasabah. Tabungan ini bisa diambil sewaktu-waktu dengan mendapatkan hasil sesuai nisbah yang ditentukan. Dengan demikian bagi hasil yang diterima setiap bulan tidak harus sesuai dengan laba yang diperoleh.

3) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan titipan sewaktu-waktu dapat diambil sesuai amanah dan lembaga keuangan mikro syariah, sehingga bank tidak memberikan bagi hasil dari

keuntungan operasional dana penabung. Tetapi dalam keadaan tertentu pihak BPRS Al Mabruur dapat memberikan bonus untuk penabung.

4) Tabungan ONH

Tabungan ONH merupakan tabungan haji yang ditujukan kepada umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji. Tabungan ini hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah haji. Pihak BPRS Al Mabruur menjalin kerjasama dengan bank yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksanaan ONH (Ongkos Naik Haji).

5) Tabungan-Ku

Tabungan yang dipergunakan untuk anak-anak dan pelajar dengan perwalian orang tua, atau untuk kelompok arisan, kelompok tani dan peternak.

b. Produk Pembiayaan (financing)

1) Pembiayaan *Murābahah*

Piutang yang diberikan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan ini dilakukan dengan jangka maksimal 3 (tiga) tahun. Bank akan mendapatkan keuntungan dari margin penjualan yang telah disepakati bersama.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas dasar kerjasama usaha antara bank (shohibul maal) dan nasabah (mudharib) sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Jadi, modal sepenuhnya diberikan oleh bank dan nasabah sebagai pengelola usahanya.

3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diberikan bank atas dasar akad kerjasama dengan para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dalam pembiayaan ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4) Pembiayaan Al Qordhul Hasan

Pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan orang yang terjerat hutang sedangkan mereka berkeinginan keras untuk melakukan sebuah usaha. Tujuan dari kerjasama ini adalah pengentasan masyarakat yang berada di garis kemiskinan agar dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

Nasabah tidak diwajibkan membayarkan keuntungan atau tambahan pembayaran (margin) kepada bank atas laba dari

usahanya, tetapi yang dikembalikan hanyalah pokok dana yang dipinjamnya.⁴⁰

B. MEKANISME PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BPRS AL-MABRUR BABADAN PONOROGO

Suatu lembaga syariah mempunyai pedoman yang harus diterapkan di lembaga tersebut. Adapun lembaga keuangan syariah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu BPRS Al – Mabrur Babadan Ponorogo. Untuk mengetahui penerapannya penulis memamarkan data – data yang diperoleh oleh di BPRS Al – Mabrur Babadan Ponorogo. Data yang diperoleh diantaranya yaitu:

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mekanisme pembiayaan Murābahah di BPRS Al – Mabrur babadan ponorogo ada 2 pembagiane sebagai berikut:

Nasabah datang sendiri kekantor.

1. Calon nasabah datang BPRS Al – Mabrur untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*
2. Petugas dalam hal ini coutemer servis bertugas sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan pembiayaan akad murabahah.
 - b. Menanyakan keperluan pembiayaan.
 - c. Menjelaskan sistem pembayaran murabahah.
 - d. Menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi nasabah.

Syarat – syarat tersebut meliputi:

⁴⁰Ibid.,

- 1) Foto copy KTP suami istri
 - 2) Foto copy Kartu keluarga
 - 3) Foto copy Surat nikah
 - 4) Foto copy Jaminan berupa BPKB kendaraan roda 2 atau roda 4 beserta STNK
 - 5) Foto copy Jaminan berupa sertifikat SHM,SHGB, dilampiri bukti pembayaran pajak PBB
 - 6) Foto copy NPWP untuk pengajuan Rp. 100 jt ke atas.⁴¹
3. Customer servis mengisi form surat keterangan permohonan pembiayaan (SKPP) sesuai data nasabah dan keperluan nasabah dan ditandatangani oleh nasabah.
 4. Setelah form SKPP diisi kemudian di register dan dimintakan disposisi kepada manager marketing atau kepala cabang untuk menentukan siapa AO / petugas survainya.
 5. Petugas AO dimintakan customer service untuk membuat form pengajuan BI Ceking ke SPV ID dengan persetujuan kepala cabang / manager marketing. Setelah berkas mendapat disposisi maka customer service menyerahkan ke petugas survai / AO yang ditunjuk.
 6. AO / petugas survai melaksanakan tugasnya untuk melakukan kunjungan guna melakukan survai di lokasi nasabah.

⁴¹Ali, wawancara 5 Agustus 2016

7. Setelah survai AO menganalisa pembiayaan dan mengerjakan SKPP untuk diajukan kepada manager marketing / kepala cabang maksimal 25 juta. Lebih dari 25 juta putusan sampai direksi.
8. Selanjutnya kepala cabang / manager marketing mensurvai ulang nasabah tersebut atau mencari informasi melalui kerekan atau tetangga atau nasabah lama.
9. Manager marketing / kepala cabang / direksi yang menjatuhkan putusan layak atau tidak layaknya nasabah dibiayai.
10. Selanjutnya berkas putusan dari manager marketing / kepala cabang / direksi di serahkan pada administrasi kredit. Tugas dari administrasi kredit yaitu:
 - a. Memeriksa kelengkapan berkas meliputi syarat – syarat pengajuan pembiayaan murabahah
 - b. Putusan yang ditolak oleh manager marketing / kepala cabang / direksi hanya diregister.
 - c. Putusan yang diterima akan dientry data.
11. Administrasi kredit akan melakukan konfirmasi kepihak nasabah bahwa pengajuan diterima serta mengatur jadwal realisasi.
12. Nasabah ke kantor untuk realisasi pembiayaan.
13. Petugas yang bertanggung jawab / melakukan proses realisasi adalah coustemer service. Adapun jadwal realisasi sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan nominal pembiayaan

- b. Menjelaskan jumlah angsuran serta model pembayaran reguler, musiman, jatuh tempo.
 - c. Pembacaan akad
 - d. Tanda tangan nasabah
 - e. Doa
14. Nasabah mengambil uang kepihak teller dikantor.
- AO mencari nasabah prosesnya sebagai berikut:
1. AO terjun kelapangan mencari nasabah serta mendata calon nasabahnya serta membawa berkas- berkas nasabah.
 2. Petugas AO dimintacustomer service untuk membuat form pengajuan BI Ceking ke SPV ID dengan persetujuan kepala cabang / manager marketing. Setelah berkas mendapat disposisi maka customer service menyerahkan ke petugas survai / AO yang ditunjuk.
 3. AO / petugas survai melaksanakan tugasnya untuk melakukan kunjungan guna melakukan survai di lokasi nasabah.
 4. Setelah survai AO menganalisa pembiayaan dan mengerjakan SKPP untuk diajukan kepada manager marketing / kepala cabang maksimal 25 juta. Lebih dari 25 juta putusan sampai direksi.
 5. Selanjutnya kepala cabang / manager marketing mensurvei ulang nasabah tersebut atau mencari informasi melalui kerekan atau tetangga atau nasabah lama.
 6. Manager marketing / kepala cabang / direksi yang menjatuhkan putusan layak atau tidak layaknya nasabah dibiayai.

7. Selanjutnya berkas putusan dari manager marketing / kepala cabang / direksi di serahkan pada administrasi kredit. Tugas dari administrasi kredit yaitu:
 - a. Memeriksa kelengkapan berkas meliputi syarat – syarat pengajuan pembiayaan murabahah
 - b. Putusan yang ditolak oleh manager marketing / kepala cabang / direksi hanya diregister.
 - c. Putusan yang diterima akan dientry data.
8. Administrasi kredit akan melakukan konfirmasi kepihak nasabah bahwa pengajuan diterima serta mengatur jadwal realisasi.
9. Nasabah ke kantor untuk realisasi pembiayaan.
10. Petugas yang bertanggung jawab / melakukan proses realisasi adalah coustemer service. Adapun jadwal realisasi sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan nominal pembiayaan
 - b. Menjelaskan jumlah angsuran serta model pembayaran reguler,musiman,jatuh tempo.
 - c. Pembacaan akad
 - d. Tanda tangan nasabah
 - e. Doa
11. Nasabah mengambil uang kepihak teller dikantor.

Adapun mekanisme sebagai berikut:

- a. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba. Dalam ini pembelian barang, bank bisa menguasakan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan surat kuasa *murābahah*.

Nasabah yang membeli barang sendiri maka harus disertai surat penawaran harga barang dari dealer (untuk pembelian kendaraan) atau suplier dengan melampirkan daftar barang yang dibeli disertai harganya.

- b. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- c. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Keuntungan yang diambil bank kisarannya antara 15 s/d 20%
- d. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- e. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Adapun syarat *murābahah* yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus mengadakan akan akad *murābahah* yang bebas riba.

- b. Barang yang diperjual belikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- d. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya.
- e. Nasabah membayar harga yang disepakati sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- f. Bank dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad melalui perjanjian tambahan dengan nasabah.
- g. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- h. Jika bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang atau aset, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan bank harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan pedagang tersebut.

Syarat sah pembiayaan *murābahah* terdiri dari:

- a. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum (balig / dewasa) dan saling ridlo (tanpa paksaan)
- b. Barang (objek yang dibiayai) adalah :
 - 1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat
 - 2) Barang itu milik sah penjual / bank

- 3) Tidak termasuk kategori yang diharamkan sebagai objek jual beli.
- 4) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.

c. Harga dan keuntungan

Harga dan keuntungan yang dimaksud adalah :

- 1) Harga jual bank adalah harga perolehan ditambah keuntungan.
- 2) Keuntungan yang diminta bank harus diketahui oleh nasabah.
- 3) Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- 4) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.⁴²

Mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabrur Babadan Ponorogo seorang nasabah datang ke kantor menyampaikan maksudnya, setelah itu nasabah mengisi formulir, kemudian selang sehari petugas lapangan mensurvei lokasinasabah untuk mendapat pembiayaan *murābahah*, ketika pengajuan pembiayaan nasabah diterima nasabah mengisi surat kuasa *murābahah*. Setelah itu nasabah mengangsur setiap bulan ke BPRS Al – Mabrur. Alasan nasabah memilih melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabrur karena di BPRS bebas dari unsur riba.⁴³

C. UANG MUKA DALAM MURĀBAHAH DI BPRS AL – MABRUR BABADAN PONOROGO

Bai' al-'urbun ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi

⁴²Bety, wawancara, Ponorogo, 4 April 2016.

⁴³Wahyu, wawancara, Ponorogo, 27 juni 2016.

positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada penjual Secara hukum.

Sedangkan dalam prakteknya penetapan urbun di BPRS Al- Mabruur sebagai berikut:

1. Bahwa urbun / uang muka dalam setiap transaksi jual beli bisa diminta atau tidak.
2. Bahwa urbun / uang muka tersebut adalah bagian dari pada harga jual.
3. Khusus pembelian kendaraan baru, baik sepeda motor, mobil atau kendaraan barang (pick – up / truck) harus ada urbun / uang muka yang besarnya tidak ditentukan dan hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dengan calon nasabah.
4. Sebagai contoh : harga sepeda motor SUZUKI satria FU terbaru = Rp.20 juta maka urbun / uang muka yang diminta minimal sebesar Rp. 5 juta. Lebih besar lebih baik dan lebih aman.
5. Kalau rata – rata diporsentase urbun / uang muka sebesar 25% s/d 30% dari harga perolehan.
6. Uang muka / urbu adakalanya ditahan dikantor BPRS dahulu lalu di setor ke dealer atau sourum. adakalanya langsung disetor disetor keddealer atau sourum. Untuk pembelian motor atau mobil baru uang muka ditahan dahulu di BPRS lalu pihak BPRS menambahi kekurangannya setelah itu disetor ke dealer atau sourum. Untuk pembelian motor atau mobil bekas nasabah bisa langsung menyetorkan uang muka ke dealer atau mobil. Setelah itu pihak BPRS menambahi kekurangannya. Dengan begitu hutang

piutang nasabah dengan pihak BPRS Al – Maburur tidak dengan pihak dealer ataupun sourum.

7. Uang muka / urbun yang diterapkan di BPRS Al – Maburur porsentasenya tinggi. porsentase berkisar antara 25%-30% . diberlakukannya 25 – 30 % karena menhacu pada 3 aspek yaitu :
 - a. Setiap pembelian kendaraan bermotor atau mobil pasti terdapat penurunan harga jual.
 - b. Uang muka yang masuk kekantor maka nasabah akan berfikir ulang untuk tidak meneruskan akad.
 - c. Antisipasi jaminan akan digadaikan.⁴⁴
- d. Pembiayaan *murābahah* adakalanya menggunakan uang muka/ urbun dan tidak menggunakan uang muka/ urbun. Setiap pembelian barang adakalanya memakai uang muka atau tidak memakai uang muka. Di BPRS Al – Maburur misalnya menerapkan pembelian barang yang memakai uang muka dan tidak memakai uang muka. Yang memakai uang muka pada umumnya yaitu : mobil , motor, sedangkan yang umunya tidak memakai uang muka maisalnya : laptop, mesin cuci dll. Untuk pembelian barang tanpa uang muka, BPRS Al – Maburur meminta jamiinan untuk membiayai barang tersebut. Jamiinan yang digunakan meliputi: BPKB / Surat tanah.⁴⁵

⁴⁴Ananto, wawancara, Ponorogo, 4 Agustus 2016.

⁴⁵Ibid.,

Sangat tinggi uang muka yang saya bayar ke BPRS Al – Mabur tapi angsuran tiap bulannya ringan. Selain itu di BPRS Al – Mabur ini angsuran tergantung saya mintanya berapa bayar tiap bulan atau 2 4 6 bulan sekali.⁴⁶

D. PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MURĀBAHAH BAGI NASABAH YANG TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN DI BPRS AL – MABUR BABADAN PONOROGO

Utang piutang adalah memberikan sesuatu pada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. sesuatu itu bisa berupa uang atau barang. Sedangkan hutang adalah transaksi antara dua orang yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dan hal yang serupa atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.⁴⁷

Definisi hutang piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang yang dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata untuk dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara dalam arti yang diserahkan itu hanyalah

⁴⁶Sandi, wawancara, Ponorogo, 27 juni 2016.

⁴⁷Ghufon A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 169

manfaatnya. Bentuk disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.⁴⁸

Sebagian manusia dalam kehidupan bermuamalah tidak lekang oleh hutang baik hutang berupa uang ataupun berupa barang. Setiap lembaga ataupun setiap seseorang pasti mempunyai cara yang berbeda dengan menyelesaikan hutang hutangnya.

Penyelesaian hutang piutang dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Al – Mabur babadan ponorogo terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik cara penyelesaiannya melalui dua cara yaitu:

- a. Perjanjian ulang

Dalam perjanjian ulang AO menganalisa nasabah kembali, analisa kemampuan nasabah. Selanjutnya AO mengajukan berkas pada pimpinan. Setelah berkas disetujui oleh pimpinan selanjutnya tanda tangan bermaterai. Biaya administratif materai ditanggung oleh nasabah.

- b. Sita jaminan

Sebelum dilakukan sita jaminan BPRS AL- Mabur mengeluarkan surat sita jaminan untuk memberitahu nasabahnya bahwa jaminan akan disita. dalam sita jamianan harus meminta kesepakatan nasabah jika nasabah bersedia maka jamianan diambil oleh petugas yang ditunjuk oleh direksi. Jaminan yang diambil selanjutnya dilelang / dijual.

Apabila hasil penjualannya lebih dari hutangnya nasabah maka sisanya

⁴⁸Amir Saifudin, *Garis – Garis Besar Fiqih* (Bogor:Kencana,2003),222

dikembalikan pada nasabah. Apabila hasil penjualan kurang dari hutangnya maka dilakukan penagihan kembali. penagihan kembali (ekstrakom) didalam buku register data nasabah yang dulu dihapus dan diperbarui dengan hutang yang dimilikinya setelah terjadi pelelangan apabila hasil pelelangan belum menutup hutangnya.

2. Nasabah yang tidak memiliki iktikad baik cara penyelesaiannya terdapat dua cara yaitu:

a. Sita jaminan

Sebelum dilakukan sita jaminan BPRS AL- Mabur mengeluarkan surat sita jaminan untuk memberitahu nasabahnya bahwa jaminan akan disita. dalam sita jaminan harus meminta kesepakatan nasabah jika nasabah bersedia maka jaminan diambil oleh petugas yang ditunjuk oleh direksi. Jaminan yang diambil selanjutnya dilelang / dijual. Apabila hasil penjualannya lebih dari hutangnya nasabah maka sisanya dikembalikan pada nasabah. Apabila hasil penjualan kurang dari hutangnya maka dilakukan penagihan kembali. penagihan kembali (ekstrakom) didalam buku register data nasabah yang dulu dihapus dan diperbarui dengan hutang yang dimilikinya setelah terjadi pelelangan apabila hasil pelelangan belum menutup hutangnya.

b. Dilaporkan polisi

Cara ini apabila jaminan nasabah tidak ada atau hilang.⁴⁹

⁴⁹Deni, wawancara, Ponorogo, 4 Agustus 2016.

Apabila nasabah tidak bisa menyelesaikan hutangnya maka petugas lapangan / AO akan meminta penjelasan nasabah faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Apabila penyebabnya faktor intern kelalaian nasabah maka penyelesaian dengan penjualan barang jaminan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, namun apabila penyebabnya adalah faktor ektern atau force majeure karena musibah maka penyelesaiannya dengan cara memberikan kelonggaran waktu agar nasabah mendapatkan kembali kesempatan untuk memulai usahanya sehingga bisa pembiayaannya. Atau bahkan BPRS Al – Maburur memberikan tambahan pembiayaan guna menjalankan kembali usaha nasabah.⁵⁰

Jaminan disita, apabila nasabah menunggak lama dan tidak ada iktidak baik untuk membayar angsuran. Tapi sebelum jaminan disita BPRS memberikan surat jatuh tempo, surat tagihan, surat sita jaminan.⁵¹ Sita jaminan apabila 4 bulan berturut – turut keatas tidak membayar sama sekali. Maka jaminan akan disita. kalau jaminan belum mengkafer kerugian akan diselesaikan secara kekeluargaan apabila penyebabnya karena bencana alam maka BPRS akan memberikan tambahan dan untuk menjalankan usaha serta diberi kelonggaran waktu sampai bisa menyelesaikan hutangnya. Tapi kalau faktor keteledoran nasabah petugas lapangan akan terus menagih hutangnya.⁵²

⁵⁰Deni, wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2016.

⁵¹Basuki, wawancara, Ponorogo, 5 Agustus 2016

⁵²Sandi, wawancara, Ponorogo, 27 juni 2016.

BAB IV

ANALISA IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BPRS AL – MABRUR

BABADAN PONOROGO

A. Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN–MUI/IV/2000
Terhadap Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Al – Mabrur
Babadan Ponorogo

Masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang memerlukannya. *Murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵³

4. Mekanisme pembiayaan *murābahah*

Ketentuan umum dalam *murābahah* bagi bank syariah yaitu:

- f. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- g. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah.
- h. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁵³Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 60

- i. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - j. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - k. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya – biaya yang diperlukan.
 - l. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - m. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - n. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.
5. Ketentuan *murābahah* kepada nasabah meliputi:
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - 3) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 4) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

BPRS Al – Maburr dalam menjalankan aktifitas bermuamalah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam pembiayaan *murabahah* BPRS Al – Maburr mempunyai surat kuasa *murabahah* yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh direksi BPRS Al – Maburr dengan tujuan, nasabah bisa membeli barang yang diperlukannya atas nama BPRS Al – Maburr. BPRS Al – Maburr tidak menjual barang – barang karena itu dikeluarkan surat kuasa *murabahah*. Selain itu terdapat 2 cara untuk mendapatkan nasabah yang pertama nasabah datang sendiri ke BPRS AL – Maburr dan melewati proses panjang untuk memperoleh pembiayaan *murabahah*. Yang ke dua AO mencari nasabah dan nasabah disini hanya melalui beberapa proses.

Menurut penulis implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* di BPRS Al – Maburr sesuai dengan penerapannya. Di BPRS Al – Maburr menggunakan surat kuasa *murabahah* yang diberikan pada nasabah guna untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama BPRS Al – Maburr. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* point 4 menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

B. Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/ DSN – MUI/IX/2005 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Al – Maburr Babadan Ponorogo.

Dalam pelaksanaan akad *murābahah* dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip syariah, DSN – MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murābahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Adapun ketentuan tersebut meliputi:

- a. Dalam akad pembiayaan *murābahah*. Lembaga keuangan syariah di bolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad *murābahah* nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 - 1) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - 2) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.⁵⁴

Setiap pembelian barang adakalanya memakai uang muka atau tidak memakai uang muka. Di BPRS Al – Maburr misalnya menerapkan pembelian barang yang memakai uang muka dan tidak memakai uang muka. Yang memakai uang muka pada umumnya yaitu : mobil , motor, sedangkan yang umumnya tidak memakai uang muka misalnya : laptop,

⁵⁴Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 114 -115

mesin cuci dll. Untuk pembelian barang tanpa uang muka, BPRS Al – Mabrur meminta jaminan untuk membiayai barang tersebut. Jaminan yang digunakan meliputi : BPKB, surat tanah.⁵⁵

Dalam pembiayaan *murābahah* terdapat urbun atau uang muka. Persentase uang muka yang diterapkan di BPRS Al – Mabrur sekitar 25% - 30% dari harga perolehan. Persentase urbun / uang muka lebih tinggi dari pada LKS yang lain karena pihak BPRS Al – Mabrur tidak menginginkan apabila terjadi sebuah kerusakan atau penyalahgunaan terhadap akad tersebut. Seperti halnya yang terjadi ditahun yang lalu A membeli sepeda motor SUZUKI Satria FU terbaru = Rp. 20 juta maka urbun/ uang muka yang diminta minimal sebesar Rp. 5 juta. Lebih besar uang muka nya lebih baik dan lebih aman. BPRS Al – Mabrur meminta uang muka lebih besar dikhawatirkan apabila terjadi kenakalan pada A. A menjual sepedamotor tersebut selanjutnya nasaba tersebut lari (lost kontak) mengakibatkan kerugian yang menaggung BPRS Al – Mabrur.

Hingga saat ini uang muka di BPRS Al – Mabrur Babadan Ponorogo tergolong sangat banyak dari pada pembiayaan yang lain.⁵⁶ Hal tersebut ditetapkan oleh BPRS Al – Mabrur agar tidak terjadi seperti yang telah terjadi ditahaunyang sebelumnya. Selain itu dalam persentase urbun BPRS AL – Mabrur mengacu 3 aspek yang telah dipaparkan di bab III.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN – MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murābahah* point 4 disebutkan bahwa : jika jumlah

⁵⁵Ananto, wawancara, Ponorogo, 10 Juni 2016.

⁵⁶Sandi, wawancara, Ponorogo, 27 Juni 2016.

uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Sedangkan dalam ketentuan kedua tentang uang muka dalam *murābahah* menyebutkan bahwa : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁷

Menurut penulis hal tersebut sesuai dengan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan petugas lapangan /AO untuk terjun menangani nasabahnya. tetapi ketika nasabah tersebut hilang komunikasi maka BPRS Al – Maburur mengurus nasabahnya dengan jalan Arbitase syariah karena tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

C. Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN – MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjami) akan mengembalikan sejumlah dipinjam.⁵⁸ Sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada lembaga keuangan syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.⁵⁹

3. Dasar hukum

⁵⁷Dewan, Himpunan, 115.

⁵⁸Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok, 126.

⁵⁹Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 278

Terdapat pula dalam surat al- Hadid ayat 11:



Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁶⁰

BPRS Al – Maburr merupakan salah satu lembaga LKS yang berada di kota Ponorogo. BPRS Al – Maburr yang menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pedomannya dalam menjalankan aktifitas bermuamalah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN – MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar disebutkan tentang ketentuan penyelesaiannya. Berikut penyelesaiannya;

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Objek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa uang tetap menjadi utang nasabah.

⁶⁰Ibid, 902.

5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskan.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara pihak – pihak terkait, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitase apabila tidak tercapainya kesepakatan antar pihak.⁶¹

Apabila nasabah tidak bisa menyelesaikan hutangnya maka petugas lapangan / AO akan menganalisis nasabahnya apakah tergolong nasabah yang beritikad baik atau nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik. Karena dalam penyelesaiannya terjadi perbedaan diantara keduanya. Selanjutnya meminta penjelasan nasabah faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Apabila penyebabnya faktor intern kelalaian nasabah maka penyelesaian dengan penjualan barang jaminan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, namun apabila penyebabnya adalah faktor ektern atau force majore karena musibah maka penyelesaiannya dengan cara memberikan kelonggaran waktu agar nasabah mendapatkan kembali kesempatan untuk memulai usahanya sehingga bisa pembiayaannya. Atau bahkan BPRS AI – Mabrur memberikan tambahan pembiayaan guna menjalankan kembali usaha nasabah.⁶²

Menurut penulis BPRS AI – Mabrur memberikan kelonggaran waktu untuk nasabah dan memberikan kesempatan pada nasabah untuk menyelesaikan hutang – piutangnya. Dalam penyelesaian pembiayaan

⁶¹Dewan, Himpunan, 276.

⁶²Deni, wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2016.

murabahah terdapat saling tolong menolong. Dalam hal ini praktek di BPRS Al – Maburur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari landasan teori kenyataan yang peneliti temukan dilapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *murābahah* yang diterapkan di BPRS AL – Mabrur ada kalanya nasabah datang sendiri kekantor dan ada kalanya nasabah harus dicari oleh petugas lapangan. Berdasarkan paparan yang telah saya sajiakan di bab III. BPRS AL- Mabrur telah sesuai dengan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN – MUI/IV/2000.
2. Porsentase uang muka/ urbun dalam pembiayaan *murābahah* yang diterapkan di BPRS Al – Mabrur lebih tinggi dari pada LKS yang lainnya. Hal tersebut dikarena di khawatirkan apabila pihak nasabah melakukan kerusakan dalam kontrak tersebut sehingga pihak BPRS Al – Mabrur tidak mampu mengkaver kerugian yang ditanggung. Menurut penulis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN – MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murābahah* sudah sesuai penerapannya dengan prakeknya.
3. Pemberian uang tambahan dari BPRS Al – Mabrur merupakan salah satu solusi yang ditawarkan BPRS apabila nasabah tidak mampu membayar. Hal tersebut terjadi karena BPRS ingin memecahkan suatu permasalahan

secara kekeluargaan tanpa melalui jalan badan arbitase. Menurut penulis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN – MUI/II/2005 tentang penyelesaian utang piutang dalam *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan prakteknya.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo, maka penulis dapat memebrikan saran sebagai berikut:

Kepada pihak BPRS Al – Mabur Babadan Ponorogo, dalam melaksanakan praktek pembiayaan *murābahah*, maka pihak bank harus benar – benar teliti dalam melaksanakan pembiayaan tersebut. Terutama dalam penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional harus benar – benar murni diterapkan dalam prakteknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Capra, M. Umar. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Depag RI, Al – Quran dan Terjemahannya (Jakarta : YPPA,1971), 902.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya 4:29*. Semarang: Al- Shifa', 1998.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Gemala, Dkk, 2014, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), 19.
- Hasan, M. Ali. Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2004
- Karim, Adiwarmanto. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Khairi Miftahul, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzab, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Lexy J Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005), 86.
- Mardani, Fiqh Islam Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2002.

- Mukhtar Efendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (t.t, Universitas Sri Wijaya, 2001), 360.
- Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Risky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Lima Bintang,), 78.
- Saifudin, Amir Garis – Garis Besar Fiqih (Bogor : Kencana, 2003), 222.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al misbah, Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2002.
- Sumitro, Warkum. Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah, Kediri: Lirboyo Press, 2013..
- M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Daeng Naja, Akad bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Jakarta:Pustaka Azzam, 2006.
- Pengertian-Hutang Piutang, (online), ([http // kafe Ilmu. Com. /2011/02/](http://kafelmu.com/2011/02/)), diakses 2 Mei 2016.
- Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Doi A. Rahman, Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

<http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/al-qardh.html>, di akses pada tanggal 26 April 2016, Pukul 14:35 WIB.

Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Amir Saifudin, Garis – Garis Besar Fiqih, Bogor : Kencana, 2003.

